



**P U T U S A N**  
**NOMOR 23/G/2023/PTUN.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (e-Court) pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**TONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Merpak RT.003/RW.002, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Perdagangan, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :  
**RYAN L P KARO KARO, S.H., M.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R P & Partners, beralamat kantor di Jalan Wono Baru Nomor 20, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik: luckyryan88@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKK/PDT.TUN/RP/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**Lawan :**

**KEPALA DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**, Tempat Kedudukan di Jalan Kelam Laut Rentap (Klutap) Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya :

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HARTATI, S.H., M.H,  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
2. Nama : ALEXANDER, S.H., M.H.  
Jabatan : Sub Koordinator Bidang Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
3. Nama : TANTAN HADIYANSYAH, S.H., M.A.P.  
Jabatan : Sub Koordinator Bidang Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
4. Nama : LIA OKTARINA, S.H.  
Jabatan : Sub Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Nama : MONICA ANGELA KALIS, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, beralamat kantor di Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : [thadiyansyah927@gmail.com](mailto:thadiyansyah927@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/174/PEM/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 Juni 2023, tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 26 Juni 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 27 Juni 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 23/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 28 Juli 2023, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dan jadwal persidangan (court calendar) ;
6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti surat maupun elektronik dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK, dan telah diperbaiki tanggal 28 Juli 2023 dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) pada persidangan elektronik tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA.

KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, TANGGAL 08 MEI 2023, untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

### II. OBYEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Pada Tanggal 08 Mei 2023, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Konkret berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, memiliki sifat Individual karena ditujukan kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan juga memiliki sifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lain, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ”.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, pada Tanggal 08 Mei 2023, merupakan tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



menerangkan bahwa penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau nota juga dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila :

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;
  - b. Maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu;
  - c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- Bahwa berdasarkan Paragraf dari pointer diatas Gugatan ini, maka obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Pada Tanggal 08 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Penetapan tertulis yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang dituangkan secara tertulis, nyata serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan secara defenitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.
  - Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Pada Tanggal 08 Mei 2023 bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 9



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF**

- Bahwa pada 08 Mei 2023 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, dan diterima langsung oleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023.
- Bahwa pada 22 Mei 2023 Penggugat mengajukan surat sanggahan/keberatan kepada Tergugat atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, diterima langsung oleh Sekretaris Desa dengan surat tanda terima yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa di Ruang Kerja Tergugat pada Kantor Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, yang disaksikan langsung oleh Tergugat pada pukul 11.50 WIB, tanggal 29 Mei 2023, sebagai bentuk dari Upaya Administratif atas Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif."*, maka Penggugat mengajukan Keberatan dalam bentuk Upaya Administratif kepada Tergugat atas Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan tenggang waktu yang bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak"*

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK





*diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” dan pasal 77 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*

- Bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui Keberatan tertulis kepada Tergugat, yang diterima langsung oleh Sekretaris Desa dengan surat tanda terima yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa di Ruangan Kerja Tergugat pada Kantor Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, yang disaksikan langsung oleh Tergugat pada pukul 11.50 WIB, tanggal 29 Mei 2023 tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat hingga Gugatan a quo diajukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui E Court Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : “ *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang.

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “ *Orang*

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



*atau badan hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah menimbulkan kerugian secara moril dan materil terhadap Penggugat;
- Bahwa dampak dari Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat telah menyebabkan beban moril dan materil yang sangat berat kepada Penggugat, sehubungan telah hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa, selain kehilangan Pekerjaan, Penggugat juga kehilangan pendapatan tetap/gaji sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya, sejak bulan Juni 2023, sehingga membuat Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat, yang mana Penggugat selama ini sudah bertahun-tahun mengemban jabatan tersebut dengan mengabdikan diri dan bekerja sepenuh hati demi kepentingan dan kemajuan Dusun Merpak Desa Merpak.
- Bahwa dengan adanya kerugian materil yang diderita Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka cukup beralasan pula Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat

## V. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa yang Sah berdasarkan :
  - a. Sebagai Sebagai Kepala Dusun Merpak, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 06 Tahun 2016 Tentang

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK





Pengangkatan Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, pada tanggal 10 Oktober 2016.

- b. Sebagai Kepala Dusun Merpak, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, pada tanggal 09 Januari 2020.
2. Bahwa selama bekerja sebagai Perangkat Desa, Penggugat bekerja dengan baik sesuai dengan kewajibannya sebagai Kepala Dusun Merpak, hingga kemudian timbul tuduhan-tuduhan dari sekelompok masyarakat yang menyatakan Penggugat telah pilih kasih/tidak adil dalam membagikan kupon murah kepada masyarakat, sekelompok masyarakat tersebut juga menilai bahwa Penggugat membagikan kupon murah hanya kepada masyarakat yang dikenal dekat oleh Penggugat dan masyarakat yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.
3. Bahwa Pada tanggal 08 Mei 2023, Tergugat selaku Kepala Desa Merpak atas nama JABANG menerbitkan Objek Sengketa, yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2023, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pemerintah, pembangunan dan sosial masyarakat di desa Merpak di pandang perlu memberhentikan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai
  - b. Bahwa untuk pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Merpak.



4. Bahwa untuk memberhentikan Perangkat Desa atau berhenti dari jabatannya Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, syarat Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Permintaan Sendiri, atau
  - c. diberhentikan
5. Bahwa Penggugat berhenti sebagai Perangkat Desa jelas bukan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bukan juga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun Penggugat pernah berada dibawah tekanan beberapa oknum yang menginginkan Penggugat berhenti/mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, akan tetapi masih banyak masyarakat Dusun Merpak yang menginginkan Penggugat untuk tetap bertahan sebagai Perangkat Desa, Penggugat juga tidak pernah menandatangani Surat Pengunduran Diri yang disiapkan oleh Tergugat untuk ditandatangani oleh Penggugat pada bulan Maret 2023, Penggugat berhenti sebagai Perangkat Desa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu karena diberhentikan, dimana Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan mekanisme yang bertentangan dengan sisi Prosedural dan sisi Substansi penerbitan Objek Sengketa a quo.
6. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Merpak yang telah menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu dengan memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa Jabatan sebagai Perangkat

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



Desa dengan cara menyalahgunakan Hak dan Wewenang, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang “ :

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
  - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;
7. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Merpak yang telah menerbitkan Obyek Sengketa secara jelas telah melanggar sisi Prosedural, meskipun dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa Merpak kepada Camat Kelam Permai guna menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian tertulis dari Camat Kelam Permai, akan tetapi Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa Merpak kepada Camat Kelam Permai dan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian dari Camat Kelam Permai tersebut diterbitkan tanpa berdasarkan alasan dan bukti yang jelas, karena apabila Tergugat ingin memberhentikan Penggugat tentunya tindakan tersebut harus dilengkapi dengan alasan dan bukti yang jelas serta harus sesuai dengan Mekanisme/Prosedural yang berlaku, dalam hal ini tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-



undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

8. Bahwa tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Merpak yang telah menerbitkan Obyek Sengketa secara jelas juga telah melanggar sisi Substansi, sehubungan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
    - b. Berhalangan tetap.
    - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau
    - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
  9. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Merpak yang telah menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
    - b. Berhalangan tetap.
    - c. Tidak lagi memenuhi syarat sbagai perangkat desa, atau
    - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan
- Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:
- Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
10. Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa dapat dilakukan jika melakukan pelanggaran seperti dimaksud dalam pasal 51 huruf a sampai dengan l Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : Perangkat Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum.
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
  - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
  - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
  - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  - g. Menjadi pengurus partai politik.
  - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
  - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
  - k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan



- I. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
11. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Merpak yang telah menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa dengan mencantumkan alasan-alasan yang sangat tidak obyektif, yaitu : “ a. *Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pemerintah, pembangunan dan sosial masyarakat di desa Merpak di pandang perlu memberhentikan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, b. Bahwa untuk pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, dan c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Merpak.*”
12. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata tidak mencantumkan larangan yang berakibat Penggugat harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai jika merujuk pada pasal 51 huruf a sampai dengan I Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat tidak melanggar satupun larangan yang dimaksud dalam pasal 51 huruf a sampai dengan I Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
- 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  - 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK





disimpulkan bahwa pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif, apabila pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada alasan '*melanggar larangan-larangan sebagai Perangkat Desa*', maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila tidak terpenuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya, akan tetapi Tergugat sebagai atasan Penggugat melakukan Pemberhentian kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga sudah terlihat jelas Tergugat telah menyalahgunakan wewengannya dalam memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa, disamping itu Tergugat juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo.

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Pada Tanggal 08 Mei 2023, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan a quo ternyata telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sebagai berikut :

- a. Melanggar Melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam perkara aquo walaupun Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun prosedural penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telah dilanggar hak-hak hukumnya Penggugat yang seharusnya masih menjabat Perangkat Desa tidak lagi menjabat Perangkat Desa. Karena



Tergugat telah menyalahi prosedur pemberhentian seperti dimaksud dalam aturan yang telah Penggugat uraikan diatas

- b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas , yaitu Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang tidak didasarkan pada aturan yang berlaku. Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan TUN hanya dilakukan karena penilaian subyektif. Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi agar Penggugat tidak diberhentikan. Tergugat melakukan upaya menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c. Melanggar Asas Keterbukaan, yaitu berkaitan dengan asas tertib penyelenggaraan dan profesionalitas, Pelanggaran Tergugat terhadap asas keterbukaan dapat dimaknai, bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan upaya teguran kepada Penggugat apabila Tergugat menilai Penggugat telah melakukan Pelanggaran. Asas ini dapat dimaknai sebagai pembinaan kepada Penggugat jika memang ditemukan kesalahan, namun Tergugat tidak melakukan upaya tersebut dan langsung memberhentikan Penggugat tidak dengan prosedur yang dimaksud dalam aturan.
- d. Melanggar Asas Proporsionalitas, yaitu dapat ditafsirkan karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Penggugat maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat jelas telah melanggar asas Proporsionalitas. Tergugat menghukum Penggugat tanpa ada Kesalahan. Penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tanpa didahului dengan upaya teguran atau sanksi administrasi membuat pemberhentian bukan hukuman proporsional yang dijatuhkan kepada Penggugat. Belum lagi Penggugat tidak



memenuhi kriteria atau syarat untuk dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai aparat pemerintahan desa.

- e. Melanggar Asas Akuntabilitas, yaitu Tindakan melanggar prosedural, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pertimbangan yang subyektif dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian merupakan tindakan yang melahirkan Keputusan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak akuntabel. Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **VI. PETITUM.**

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengambil keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang, tanggal 8 Mei 2023.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 8 Mei 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula, yaitu sebagai Perangkat Desa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2023 secara elektronik yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa objek sengketa a quo yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa "...Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...".

Dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, Keputusan TUN harus bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, akan tetapi objek sengketa a quo

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersifat individual karena tidak memuat nama atau alamat yang dituju secara langsung oleh Keputusan tersebut, oleh karenanya maka gugatan ini selayaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa seharusnya yang dijadikan objek sengketa a quo adalah PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK Nomor : 141.3/09/TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 12 April 2023 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa "...Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...".

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK Nomor : 141.3/09/TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 12 April 2023 bersifat Konkret berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, bersifat Individual karena secara jelas tertulis dan ditujukan kepada Penggugat selaku Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat, dan Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena telah bersifat Konkret, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*), oleh karenanya maka gugatan ini selayaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan PUTUSAN SELA dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. Objek Sengketa**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023.

**B. Gugatan Salah Objek / *Error In Objecto***

Bahwa seharusnya yang dijadikan objek sengketa a quo adalah PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK Nomor : 141.3/09/TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 12 April 2023 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa "...Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...".

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK Nomor : 141.3/09/TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM





PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 12 April 2023 bersifat Konkret berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, bersifat Individual karena secara jelas tertulis dan ditujukan kepada Penggugat selaku Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat, dan Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena telah bersifat Konkret, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*).

**C. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa "...Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...".

Hal ini dapat dijelaskan bahwa objek sengketa a quo yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 tidak ditujukan secara langsung dan jelas kepada siapa atau untuk siapa objek sengketa a quo tersebut dibuat karena tidak memuat nama seseorang atau badan hukum perdata yang dituju, sebagaimana tertuang didalam Diktum PERTAMA objek sengketa a quo



yaitu “Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) serta dalam jabatan pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.”, akan tetapi Lampiran Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak ada dan tidak dibuat. Dengan demikian objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur yang disyaratkan sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat individual, oleh karenanya objek sengketa a quo tersebut diatas tidak layak dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, diperiksa dan diadili melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **D. Objek Sengketa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perangkat desa dapat diberhentikan.
2. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang yang membawahi seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang termasuk Tergugat selaku Kepala Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang berbunyi “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi “Pemberhentian

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

3. Bahwa dalam hal menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah terlebih dahulu menempuh mekanisme yang sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
  - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

**E. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik**

1. Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (1) “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” yaitu :
  - a. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan “kepastian hukum”, KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 merupakan pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 68

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya objek sengketa a quo tersebut diatas telah sesuai asas kepastian hukum;

b. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan “ketidakberpihakan”, KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 merupakan tindak lanjut dari Pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya objek sengketa a quo tersebut diatas telah sesuai asas ketidakberpihakan.

c. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e menyebutkan “tidak menyalahgunakan kewenangan”, KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023 merupakan tindak lanjut dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, oleh



karenanya objek sengketa a quo tersebut diatas telah sesuai  
asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

**F. Alasan Diterbitkannya Objek Sengketa A Quo**

1. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai membuat Surat Nomor : 141/04/BPD/SP/2022 Hal Penyaluran Dari Aspirasi Masyarakat, tanggal 29 Desember 2022 dimana isi dari surat tersebut menyampaikan adanya keluhan dan laporan dari masyarakat Dusun Merpak tentang pemasalahan ingin adanya pergantian Kepala Wilayah Dusun Merpak, selanjutnya mohon kepada Pemerintah Desa Merpak untuk menindak lanjuti hal tersebut;
2. Bahwa terdapat Pernyataan tertulis dari warga Dusun Merpak disertai dengan tanda tangan para warga Dusun Merpak yang menyatakan keinginannya agar dilakukan pergantian Kepala Dusun Merpak dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tersebut;
3. Bahwa untuk menanggapi point 1 dan point 2 diatas, pada tanggal 12 Januari 2023 Desa Merpak mengadakan rapat perihal Penyaluran Aspirasi Masyarakat Terhadap Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak, bertempat di Gedung Posyandu Desa Merpak yang dipimpin oleh Ketua BPD Merpak dan dihadiri oleh Camat Kelam Permai, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelam Permai, Babinsa Kecamatan Kelam Permai, Kepala Desa Merpak, Perangkat Desa Merpak, Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak, Anggota BPD Merpak dan Tokoh Masyarakat Desa Merpak dengan kesimpulan rapat adalah :
  1. Masyarakat Dusun Merpak sepakat meminta saudara Toni (Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak) untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
  2. Kepala Desa membuat Surat Peringatan tertulis kepada saudara Toni (Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak).

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



3. Saudara Toni (Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak) belum menerima tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya dan masih tetap ingin berada di jabatannya;
4. Bahwa oleh karena aspirasi dan tuntutan masyarakat Dusun Merpak belum juga terlaksana, akhirnya terjadi gejolak di masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik social, dimana masyarakat Dusun Merpak menyampaikan secara lisan apabila aspirasi dan tuntutan mereka tidak segera terealisasi maka masyarakat Dusun Merpak akan melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Merpak;
5. Bahwa selanjutnya untuk mensikapi permasalahan pemberhentian Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Merpak, Kepala Desa Merpak berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dan juga Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang;
6. Bahwa dari hasil konsultasi sebagaimana point 6 diatas, Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang menerbitkan REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Nomor : 141/132/Pem/2023 tanggal 8 Mei 2023;
7. Bahwa berdasarkan REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Nomor : 141/132/Pem/2023 tanggal 8 Mei 2023 dari Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang, maka terbitlah KEPUTUSAN KEPALA DESA MERPAK NOMOR 141/113/Pem/2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG, tanggal 08 Mei 2023;

Berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.PTK untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :





**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Objek / *Error In Objecto*;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 08 Mei 2023;
3. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 08 Mei 2023 tetap berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Agustus 2023 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti elektronik berupa fotokopi dan salinan rekaman yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P-16.1 sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 10 Oktober 2016 beserta lampirannya ( Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya tanggal 7 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
3. P-3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Merpak, tanggal 12 April 2023; Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 12 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141/113/Pem/2023, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 08 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat dari Toni yang ditujukan kepada Kepala Desa Merpak hal Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian, tanggal 22 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Pengantar/Surat Tanda Terima

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian, tanggal 26 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. P-7 : Daftar Hadir Kantor Desa Merpak Bulan April Minggu ke 4 (empat), ke 3 (tiga), ke 2 (dua) dan ke 1 (satu), (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Daftar Hadir Kantor Desa Merpak Bulan Mei Minggu ke 4 (empat), ke 3 (tiga), ke 2 (dua) dan ke 1 (satu), (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan April 2023, tanggal 28 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Mei 2023, tanggal 22 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Kepala Desa Merpak kepada Camat Kelam Permai Nomor 141/80/Pem/2023 Hal : Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 14 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Surat Kepala Desa Merpak kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Nomor 141/96/Pem/2023 Perihal : Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang kepada Kepala Desa Merpak Nomor : 400.10.2.2/078/DPMPD-B Perihal : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 05 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat Permohonan Pengunduran Diri, atas nama Toni, bulan Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P-15 : Surat Pernyataan dari Warga Dusun Merpak Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 : Rekaman suara percakapan dalam Bahasa Dayak Kelam, antara Penggugat, Sekretaris Desa atas nama NYAMIN, Ketua BPD atas nama Dedimus Fokas, Anggota BPD dan Perangkat Desa lainnya (sesuai rekaman);
17. P-16.1 : Rekaman suara/percakapan dalam Bahasa Suku Dayak Kelam dan Bahasa Indonesia, antara Penggugat, Tergugat, Sekretaris Desa atas nama NYAMIN, Ketua BPD atas nama Dedimus Fokas, Anggota BPD dan Perangkat Desa lain (sesuai rekaman);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti elektronik berupa fotokopi dan salinan rekaman yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 27 sebagai berikut:

1. T.1 : Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141/113/Pem/2023, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 08 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.2 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tanggal 12 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.3 : Surat Pernyataan Warga Dusun Merpak, tanggal 4 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.4 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kelam Permai Nomor : 141/04/BPD/SP/2022, perihal Penyaluran dari Aspirasi Masyarakat, tanggal 29 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Kepala Desa Merpak Nomor : 140/10/Pem-Desa/2023, perihal Penting, tanggal 9 Januari 2023 (Fotokopi sesuai

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

6. T.6 : Notulen Rapat, tanggal 12 Januari 2023, Perihal Penyaluran Aspirasi Masyarakat terhadap Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun Merpak (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Peringatan, Nomor : 01/KD/2023, Perihal Surat Peringatan (SP-1), tanggal 13 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.8 : Hasil Brifing Desa dan BPD Merpak, Agenda Menindaklanjuti Surat Masyarakat Desa Merpak, tanggal 24 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.9 : Berita Acara Persetujuan Pengunduran Diri Kawil Merpak, tanggal 24 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
10. T.10 : Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Toni, bulan Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.11 : Surat Kepala Desa Merpak Nomor 5000/77/PEM-DESA/2023, perihal Pembahasan (pengunduran kepala kewilayahan Merpak), tanggal 5 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.12 : Surat Kepala Desa Merpak Nomor : 141/80/Pem/2023, perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 14 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.13 : Surat Keberatan Pemberhentian, nomor 01/SKP/2023, perihal Keberatan Pemberhentian, tanggal 18 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.14 : Surat Kepala Desa Merpak kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Nomor 141/96/Pem/2023, perihal Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.15 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, nomor : 400.10.2.2/0769/DPMPD-B, perihal Pengangkatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 5 Mei 2023  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. T.16 : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, nomor 141/132/Pem/2023, tanggal 8 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T.17 : Surat Pernyataan Nyamin selaku Sekretaris Desa pernah melakukan pendampingan mengonsep pembuatan surat perencanaan pengunduran diri Kepala Dusun Merpak di akhir tahun 2023 atas nama TONI, tanggal 5 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.18 : Surat Pernyataan Nyamin selaku Sekretaris Desa pernah melakukan pemanggilan khusus, namun secara lisan kepada saudara Toni, tanggal 5 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.19 : Rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat, (sesuai rekaman);
20. T.20 : Surat Pengantar Nomor : 903/109/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.21 : Surat Pengantar Nomor : 903/110/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.22 : Surat Pengantar Nomor : 903/111/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.23 : Surat Pengantar Nomor : 903/112/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.24 : Surat Pengantar Nomor : 903/113/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.25 : Surat Pengantar Nomor : 903/114/PEM-DESA/2023, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.26 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Desa Merpak Tahun 2020-2022, Nomor Surat 107 sampai dengan 119 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T.27 : Buku Ekspedisi Surat Keluar Desa Merpak Tahun 2020-2022,

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor Surat 81 sampai dengan 92 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, bukti-bukti surat dan bukti elektronik dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (orang) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, selanjutnya ketiga Saksi pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

**SAKSI PERTAMA PENGGUGAT:**

**WARDANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Merpak, 7 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Lingkar Kelam, RT/RW. 008/004, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 7 September 2023):

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di Desa Merpak;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Merpak sejak lahir;
- Bahwa Saksi tahu Toni diangkat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2016 karena pada waktu itu saksi sebagai ketua panitia pemilihan Kepala Dusun;
- Bahwa Toni menjabat sebagai Kepala Dusun sampai Tanggal 28 April 2023 dan Penggugat masih menerima tunjangan pada saat itu;
- Bahwa Penggugat tidak bertugas lagi sebagai Kepala Dusun Tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun karena pembagian kupon sebanyak 30 buah per dusun yang tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat dusun merasa tidak adil karena pembagian kupon yang tidak sesuai;
- Bahwa sekitar 80-90 orang masyarakat yang merasa tidak adil tersebut membuat tanda tangan petisi;
- Bahwa jumlah penduduk di Dusun Merpak Kurang lebih dari 200 orang;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tandatangan petisi;
- Bahwa Saksi tidak membaca petisi tersebut, hanya melihat ada tanda tangan (hanya bagian belakang yang ada tandatangannya saja yang diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa saat tandatangan petisi, saksi tidak ada di dusun Merpak, sehingga tidak ikut tandatangan;
- Bahwa kinerja Penggugat baik, loyalitas, membuat nilai-nilai positif seperti apabila ada masyarakat tidak mampu terkena musibah (masuk RS) dijalankan list untuk membantu dan sampai saat sekarang hal tersebut masih dilakukan
- Bahwa SK pemberhentian yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi Ada 2 ( dua ) SK yaitu SK pemberhentian tanggal 12 April 2023 dan 8 mei 2023
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat kurang lebih 300-400 meter;
- Bahwa selain Penggugat sebagai Kepala Dusun, pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah menorah karet, pergi ke Sintang ambil sayuran, siang nya ke bengkel;
- Bahwa usaha bengkel Penggugat masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa bengkel Penggugat tidak mengganggu aktivitas umum;
- Bahwa Penggugat menyimpan ban di tengah jalan. Tetapi mobil dan motor bisa lewat dengan jalan pelan-pelan;
- Bahwa terhadap aksi Penggugat tersebut, ada yang protes. Tetapi ada juga yang memuji, karena ada sekolah didekat situ sehingga truk-truk tidak lewat terlalu kencang;
- Bahwa Penggugat mengembalikan ternaknya di fasilitas umum, yaitu di lapangan bola;
- Bahwa Penggugat sering menyetel alat musik/pengeras suara, termasuk di malam hari;

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membangun balai Gedung di Dusun Merpak dan tidak ada masalah berkaitan dengan pembangunan Gedung, karena itu aspirasi Masyarakat;
- Bahwa mengenai lahan yang akan dibangun Balai Gedung saksi tidak tahu mengenai ganti rugi dan lain-lain. Tetapi sebelum dibangun Balai Gedung tokoh masyarakat dan Ketua Adat pernah datang meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada akses jalan lagi ke balai gedung itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pertemuan-pertemuan desa yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat. tetapi tidak pernah ikut pertemuan tersebut;

### SAKSI KEDUA PENGGUGAT:

**ALVANUS ADAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Tuguk, 10 Mei 1954, Jenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Lingkar Kelam Dusun Merpak, RT/RW. 003/002, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 7 September 2023):

- Bahwa saksi merupakan Ketua Adat di Desa Merpak dan tinggal di Dusun Merpak sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Adat Suku Dayak Desa Merpak pada Februari 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan masyarakat tentang kinerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai kepala dusun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun dari laporan kepala desa karena Kepala Desa memanggil saksi ke kantor desa, untuk tanggalnya saksi lupa;

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Kepala Desa memanggil Saksi adalah Kepala Desa menyampaikan ada keluhan dari Masyarakat sehingga Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Desa tidak menunjukkan SK pemberhentian Penggugat kepada saksi, hanya secara lisan;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada saksi bahwa ketika Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun dianggap tidak adil dalam pembagian sembako;
- Bahwa Kepala Desa pernah menunjukkan tandatangan petisi dari Masyarakat, tetapi saksi hanya melihat nya sekilas, tetapi tidak membaca isinya;
- Bahwa tidak ada musyawarah di BPD berkaitan dengan keluhan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rekomendasi dari Camat mengenai pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengumpulkan ketua adat lain untuk membahas permasalahan Penggugat;
- Bahwa pernah ada 1 (satu) kali rapat di posyandu, dekat kantor desa tentang pengaduan masyarakat di Kantor Desa membahas masalah Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat di Posyandu adalah semua masyarakat yang bertandatangan petisi, saksi, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Untuk BPD dan Penggugat saksi lupa apakah mereka hadir pada saat rapat tersebut;
- Bahwa yang dibahas saat pertemuan itu adalah meminta Penggugat untuk mundur dari jabatannya;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa tidak ada batas waktu yang diminta masyarakat untuk Penggugat mundur dari jabatannya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk Penggugat memperbaiki diri;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir pertemuan di Posyandu tersebut;

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan SK pemberhentian atas namanya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat belum pernah menerima sanksi adat sebelumnya;
- Bahwa jika ada masalah di Dusun Merpak harus diselesaikan secara adat terlebih dahulu;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Ketua Adat tingkat desa;
- Bahwa tugas ketua adat memberikan sanksi adat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua adat dari Kepala Desa;
- Bahwa Ketua Adat berhak memberi sanksi adat berdasarkan peraturan adat dayak;

### SAKSI KETIGA PENGUGAT:

**MARTINUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Merpak, 6 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Merpak, RT/RW. 009/004, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 7 September 2023):

- Bahwa saksi tinggal di Desa Merpak sejak lahir yaitu tahun 1975;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Dusun Kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa dari bulan Mei 2023 Penggugat sudah tidak lagi ke kantor desa. saksi tahu karena rumah saksi terletak di depan kantor desa;
- Bahwa Saksi tahu alasan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada SK pemberhentian kedua terhadap Penggugat ketika saksi main ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi pergi ke rumah Penggugat, dan lupa apa yang disampaikan Penggugat kepada saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat alasan Penggugat diberhentikan, dan jawaban Penggugat salah satunya karena pembagian kupun yang tidak adil;

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat membuat keluhan terkait pembagian kupon yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi tahu ada petisi berupa tandatangan dari Masyarakat yang merasa tidak adil terhadap pembagian kupon;
- Bahwa saksi pernah melihat petisi pada saat datang ke rumah Penggugat, Penggugat menunjukkan petisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk ikut tandatangan di petisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang bertandatangan di petisi tersebut;
- Bahwa masyarakat Dusun Merpak pernah dikumpulkan di kantor desa. saksi tahu karena rapatnya menggunakan mikropon dan rumah saksi dekat dari Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak hadir di pertemuan tersebut karena tidak diundang;
- Bahwa di Desa Merpak ada 5 (lima) dusun dan di Dusun Merpak ada 114 Kepala Keluarga sedangkan di dusun lain jumlah penduduknya lebih sedikit. Dusun Merpak mendapatkan 30 kupon sama dengan dusun lain, tetapi jumlah penduduknya di Dusun Merpak paling banyak;
- Bahwa yang membagikan kupon di Dusun Merpak dari Kepala Desa, lewat anak nya yang mengantarkan ke kepala-kepala dusun;
- Bahwa jumlah kupon yang dibagikan tiap dusun adalah 30 kupon;
- Bahwa 70 orang yang setuju terhadap pemilihan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu darimana jumlah penduduk di Dusun Merpak sebanyak 114 kepala keluarga karena saksi pernah menjadi RT di Dusun Merpak beberapa kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anaknya Kepala Desa yang mengantarkan kupon ke Kepala Dusun Dari Penggugat yang menceritakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, bukti-bukti surat serta bukti elektronik dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 3 (orang) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, selanjutnya ketiga Saksi Pihak Tergugat

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

## SAKSI PERTAMA TERGUGAT :

**YOHANES REBU**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Merpak, 31 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Merpak. RT/RW. 007/003, Desa Merpak, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 14 September 2023):

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di dusun merpak;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan saksi sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN karena tidak setuju dengan pemberhentiannya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Masyarakat dusun pernah mengajukan keberatan terhadap kinerja Penggugat sebagai Kepala Dusun secara lisan;
- Bahwa sekitar 83 orang Masyarakat dusun menandatangani surat keluhan/petisi terhadap kinerja Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani petisi tersebut, hanya pernah melihat petisi tersebut pada tanggal 4 Desember 2022;
- Bahwa yang dikeluhkan Masyarakat terhadap Penggugat antara lain : mengikat ternak di lapangan bola, menyalakan musik keras-keras, pada musim kemarau meletakkan ban di tengah jalan, dan pembuatan sumur bor yang tidak tepat sasaran;
- Bahwa Masyarakat mengeluhkan pembagian kupon yang tidak adil, dan ada Masyarakat yang merupakan keluarga Penggugat mengakui menerima 5 kupon dan diakui di forum rapat desa, sedangkan ada Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kupon;
- Bahwa Penggugat mempunyai perangkat musik besar yang biasa di sewa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyalurkan kupon ke Masyarakat tidak melalui musyawarah, hanya diberikan ke masyarakat yang lewat ke warung Penggugat;
- Bahwa desa merpak terdiri dari 5 dusun, salah satunya adalah dusun merpak yang mempunyai 114 kepala keluarga, sedangkan kupon yang dibagikan ke setiap dusun jumlahnya sama, yaitu 30 kupon;
- Bahwa selama Penggugat menjadi kepala dusun, pernah melakukan hal-hal positif seperti kerja bakti, arisan kelompok, memberikan santunan kepada orang sakit;

## SAKSI KEDUA TERGUGAT

**DEDIMUS FOKAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Merpak, 5 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Ketua BPD, Tempat tinggal di Dusun Merpak, RT/RW. 002/001, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 14 September 2023):

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua BPD Desa Merpak, sejak bulan 10 tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat jauh;
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, yaitu berkaitan dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Awal tahun 2023 sekitar bulan Mei;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca SK pemberhentian Penggugat, karena tidak ada tembusan ke BPD. Namun pernah disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa mengenai sudah ada rekomendasi pemberhentian Penggugat dari Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rekomendasi camat tersebut;

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena ada keluhan Masyarakat yang menyampaikan ke saksi berkaitan kinerja Penggugat dan masyarakat membuat petisi berupa tandatangan;
- Bahwa sekitar 98 orang orang yang menandatangani petisi tersebut;
- Bahwa isi petisi mengenai kupon yang dibagikan tidak tepat sasaran; mengikat ternak sapi di tempat umum; memainkan musik sampai subuh tanpa menghormati orang sekitar; pembangunan balai dusun yang belum selesai dan hibah tanahnya juga belum selesai, meletakkan ban di jalan;
- Bahwa dari BPD setelah ada keluhan dari Masyarakat kemudian saksi mengumpulkan 5 (lima orang). Saksi selaku Ketua BPD, wakil ketua, sekretaris, dan 2 anggota BPD. dan menemui pihak kecamatan, yaitu kasi pemerintahan, berkonsultasi bagaimana menanggapi surat Masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi menemui Kasi Pemerintahan pada bulan Desember tahun 2022, setelah menemui Kasi Pemerintahan kemudian Sekretaris BPD mengirimkan surat/petisi dari masyarakat tersebut ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Kepala Desa menindaklanjuti surat petisi tersebut dengan memanggil Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Kepala Desa memanggil Penggugat;
- Bahwa BPD pernah menyelesaikan masalah Penggugat mengenai petisi dari Masyarakat pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa klarifikasi yang disampaikan Penggugat pada saat itu adalah Penggugat menyampaikan bahwa tandatangan di dalam petisi tersebut banyak dipalsukan. Mengenai keberatan Masyarakat berkaitan dengan pembagian kupon, menyalakan musik kencang dan masalah hewan ternak Penggugat mengakuinya namun Penggugat mengatakan Penggugat juga punya hak terhadap hal tersebut;
- Bahwa tidak ada penyelesaian pada saat itu, masyarakat ingin Penggugat mundur dari jabatannya ;

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat akan melakukan aksi apabila Penggugat tidak diberhentikan, yaitu penyegelan kantor desa, melakukan demonstrasi, tetap membuat/menunjuk Kepala Dusun sendiri (memecahkan diri);
- Bahwa saksi secara tidak langsung belum pernah mendengar bahwa Penggugat akan mengundurkan diri dengan sukarela, dari rekaman suara yang ditunjukkan oleh Kepala Desa bahwa Penggugat akan mengundurkan diri;
- Bahwa rekaman suara itu dibuat akhir bulan Januari dan di dalam rekaman suara tersebut Penggugat menyebutkan akan mengundurkan diri pada akhir bulan Maret;
- Bahwa perangkat desa pernah memberikan teguran lisan kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya ada surat peringatan dari Tergugat ke Penggugat namun karena Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri di akhir Maret maka surat peringatan itu tidak diberikan kepada Penggugat ada surat teguran/peringatan tertulis;
- Bahwa Alasan-alasan keberatan yang dicantumkan oleh masyarakat di dalam petisi, saksi tidak melihat langsung pembuatannya;

## SAKSI KETIGA TERGUGAT

**NYAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Menaung, 15 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal di Jalan Lingkar Kelam RT/RW. 006/003, Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 14 September 2023):

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Desa sejak 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN karena tidak terima dengan pemberhentiannya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi yang mengetik SK pemberhentian Penggugat yang pertama di bulan April 2023;

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun ada 1 (satu), yaitu Bukti T.2 yang saksi ketik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik bukti T.1;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan diterbitkannya SK pemberhentian Penggugat di bulan Mei ( bukti T.1 );
- Bahwa Saksi yang memberikan surat T.2 ke Penggugat;
- Bahwa bukti T.17 (Surat pengunduran diri Penggugat), dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi yang membuat surat pengunduran diri Penggugat Karena Kepala Desa pernah menegur Penggugat berkaitan petisi masyarakat yang meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi yang mengetik bukti T.10 ( surat pengunduran diri Penggugat), dan Penggugat ada pada saat mengetik itu;
- Bahwa di dalam surat pengunduran diri tersebut tidak ada tandatangan Penggugat karena pembuatan surat pengunduran diri tersebut belum di bulan Maret sedangkan Penggugat berjanji akan mengundurkan diri di bulan Maret sehingga bisa cacat hukum apabila ditandatangani sebelum bulan Maret;
- Bahwa alasan Penggugat mengundurkan diri di bulan Maret karena langkah yang diambil pak Kades tidak ada alasan khusus;;
- Bahwa Penggugat pernah menyatakan akan mengundurkan diri saat pertemuan di ruang kantor Kepala Desa. Pada saat itu yang hadir, saksi, Kepala Desa, dan Penggugat. Pernyataan Penggugat untuk mengundurkan diri di rekam oleh Kepala Desa;
- Bahwa surat pengunduran diri diketik di bulan Februari di ketik di Kantor Kepala Desa, saksi dan Penggugat yang mengkonsepnya;
- Bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak diberi materai;
- Bahwa setelah surat pengunduran diri tersebut diketik, kemudian diserahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa 1 minggu sebelum bulan maret, Kepala Desa memanggil Penggugat untuk menanyakan rencana pemberhentian Penggugat. Kepala Desa menanyakan rencana Penggugat untuk mengundurkan diri

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Maret, dan jawabannya Penggugat tidak mau mengundurkan diri;

- Bahwa saksi selalu hadir pada saat rapat permasalahan Penggugat
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat ingin mengundurkan diri, dan saksi merekam pernyataan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah berpesan kepada saksi untuk menyampaikan rencana pemberhentian penggugat kepada Masyarakat;
- Bahwa Penggugat sedikit keberatan ketika saksi mengetik surat pengunduran diri Penggugat, tetapi Penggugat tetap mendampingi saksi untuk mengkonsep surat pengunduran diri sampai dengan selesai;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau lagi mengundurkan diri karena Penggugat menyatakan prosedurnya tidak tepat sehingga Penggugat membatalkan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat pada saat mengantarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai kepala Dusun di bulan April. yang menerima SK pemberhentian Penggugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menegur Penggugat berkaitan perbuatan Penggugat yang meresahkan masyarakat, mengenai perbuatan Penggugat yang menggembalakan hewan ternak di lapangan ola dekat kantor Desa kemudian Penggugat menyampaikan ucapan terima kasih sudah diberikan pembinaan;
- Bahwa Berkaitan SK pemberhentian Penggugat di bulan April, tidak ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa Penggugat masih bekerja setelah diterbitkannya SK pemberhentian di bulan April dan masih menerima gaji;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Saksi mengenai keabsahan SK Pemberhentian di bulan April;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi yang biasanya mengetik SK di Kantor Desa;
- Bahwa Bukti P-3 saksi yang mengetiknya sedangkan bukti P-4 saksi tidak tahu;

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa apabila ada surat keluar, ada buku register nya;
- Bahwa bukti P – 3 nomor surat nya dimasukkan langsung oleh saksi ke dalam buku register surat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan bukti P – 4 ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menetik bukti P – 4;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan di posyandu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu antara lain Penggugat, Ketua BPD, Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberikan memberikan petunjuk secara lisan berkaitan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa terkait laporan surat-surat keluar dari Kantor Desa, ada arsipnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan

Bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 (Vide Bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban Tergugat tertanggal 10 Agustus 2023, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi serta Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat di dalam jawabannya memuat tentang Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur yang disyaratkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*),

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Objek Sengketa a quo tidak memenuhi unsur yang disyaratkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak bersifat individual karena tidak memuat nama atau alamat yang dituju secara langsung oleh Keputusan tersebut sehingga objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan akan menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar rumusan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa TUN mengandung unsur objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa TUN lahir dikarenakan adanya Keputusan Tata usaha Negara

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Dalam hal ini Keputusan Tata usaha Negara merupakan *condition sine quanon* bagi timbulnya sengketa TUN yang artinya KTUN merupakan syarat timbulnya sengketa TUN, tanpa ada KTUN maka tidak akan ada sengketa TUN ;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur penetapan tertulis adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa pengertian dari dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan keputusan tersebut diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum di bidang tata usaha yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu.

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rumusan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa a quo memenuhi semua unsur yang

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara ataukah tidak?

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo berupa Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 (Vide Bukti P-4=T-1), di dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan nama yang dituju langsung oleh surat keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis*, pada persidangan tanggal 14 September 2023 Pengadilan memandang perlu untuk meminta keterangan dari Tergugat berkaitan dengan aspek *adressat* (pihak yang dituju oleh surat keputusan) karena di dalam objek sengketa tidak mencantumkan nama yang dituju oleh objek sengketa dan atas pertanyaan dari Pengadilan, Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 ditujukan hanya kepada Penggugat ( vide Berita Acara Persidangan Ke 7)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 September 2023 Pengadilan juga meminta keterangan dari Penggugat berkaitan objek sengketa a quo dan atas pertanyaan dari Pengadilan, Penggugat menyatakan bahwa menerima objek sengketa dari Sekretaris Desa yang diserahkan langsung di rumah Penggugat (vide Berita Acara Persidangan Ke 7 )

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun objek sengketa tidak menyebutkan nama Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung tetapi karena Tergugat mengakui bahwa penerbitan objek sengketa ditujukan hanya kepada

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK





Penggugat dan Penggugat juga menerima langsung objek sengketa a quo maka unsur individual dari suatu KTUN menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan unsur-unsur yuridis KTUN dii hubungkan dengan objek sengketa a quo yaitu dilihat dari isi di dalamnya memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum, diterbitkan oleh Tergugat yang dalam mengeluarkan surat keputusan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif/final dalam hal ini tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Usaha Negara yang memenuhi semua unsur-unsur dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa a quo tidak memenuhi unsur yang disyaratkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

## 2. Gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya yang dijadikan objek sengketa a quo adalah Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 12 April 2023 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan akan menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan yaitu P – 3 = T - 2, P – 4 = T – 1 diperoleh fakta hukum bahwa Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 12 April 2023 diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa mencermati Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 12 April 2023 dan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 kedua surat keputusan tersebut mempunyai nomenklatur yang sama yaitu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang yang ditujukan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* yang menyebutkan pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan keputusan tata usaha negara yang dibuatnya, dihubungkan dengan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sintang, Tanggal 12 April 2023, maka petikan surat keputusan tersebut dianggap dicabut dan tidak berlaku lagi karena Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara mutatis mutandis Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 12 April 2023 sudah dicabut oleh Tergugat dan tidak berlaku lagi sehingga sudah tepat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 di jadikan objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kedua Eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk



bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian Perangkat Desa di atur di dalam :

*Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

*Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Kepala Desa secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) dalam hal wewenang Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 4 = T - 1 berupa Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun Merpak yang merupakan bagian kewilayahan dari Desa Merpak sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Merpak berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dan penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak serta keterangan saksi dipersidangan, alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Merpak karena adanya desakan masyarakat Dusun Merpak untuk meminta Penggugat mundur dari jabatannya karena telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dalam hal pemberian bantuan dan telah melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam :

- Pasal 51 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa dilarang:
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
  - (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Peraturan Perundang-Undangan diberikan sanksi oleh Kepala Desa

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan oleh atasan
- b. teguran tertulis ke – 1 ( kesatu ), teguran tertulis ke – 2 ( kedua ) dan teguran tertulis ke – 3 ( ketiga ) dengan tenggang waktu masing-masing 14 ( empat belas ) hari
- c. pemberhentian sementara dan
- d. pemberhentian tetap

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun berkenaan

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila teguran tertulis ke – 3 (ketiga) telah diberikan dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan

(5) Pemberhentian sementara dilakukan selama 3 (tiga) bulan

(6) Perangkat Desa dapat dikembalikan ke Jabatan semula setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dimungkinkan dengan membuat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 ( enam ribu rupiah ) yang berisi perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan

(7) Perangkat desa diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila melakukan kesalahan yang berat



menurut norma sosial kemasyarakatan sampai dengan ancaman sanksi pidana

- (8) Pemberhentian tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis 1 sampai dengan 3, kemudian dilakukan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan apabila teguran tertulis ke – 3 (ketiga) telah diberikan tetapi Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap setelah dikonsultasikan kepada Camat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan proses/tindakan menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya keluhan dari 95 (sembilan puluh lima) orang masyarakat Dusun Merpak yang dibuat secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2022 karena Penggugat melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu dalam hal pemberian bantuan dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ( vide bukti T – 3 ) ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya keluhan dari masyarakat tersebut pada tanggal 29 Desember 2022 Ketua BPD Desa Merpak mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Merpak dengan nomor : 141/04/BPD/SP/2022 Hal : Penyaluran dari Aspirasi Masyarakat (vide bukti T – 4).

- Bahwa menindaklanjuti surat dari Ketua BPD Desa Merpak, Kepala Desa Merpak mengeluarkan surat tanggal 9 Januari 2023 Nomor 140/10/Pem-Desa/2023 tentang undangan untuk menghadiri pertemuan di gedung posyandu Desa Merpak pada tanggal 12 Januari 2023 ( vide bukti T – 5)
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 dilaksanakan pertemuan di gedung Posyandu Desa Merpak yang dihadiri oleh Camat Kelam Permai, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelam Permai, Babinsa Kecamatan Kelam Permai, Kepala Desa Merpak, Ketua BPD Merpak, Perangkat Desa Merpak, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun Merpak, Anggota BPD Merpak dan Tokoh Masyarakat Desa Merpak. Pertemuan tersebut membahas tentang keluhan masyarakat terhadap tindakan Penggugat sebagai Kepala Dusun Merpak yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan diskriminatif dalam hal pemberian bantuan ( vide bukti T – 6 ) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Kepala Desa Merpak mengeluarkan Surat Peringatan ke 1 Nomor 01/KD/2023 yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti T – 7 ) dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 di adakan brifing desa dan BPD Desa Merpak, hasil brifing tersebut Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 30 Maret 2023 ( vide bukti T – 8 )
- Bahwa menindak lanjuti hasil brifing desa dan BPD Desa Merpak tanggal 24 Januari 2023 Kepala Desa Merpak membuat berita acara persetujuan pengunduran diri Kawil Merpak atas nama Penggugat ( vide bukti T – 9 )
- Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal Maret 2023 namun surat pengunduran diri tersebut tidak ditandatangani karena Penggugat berubah pikiran ( vide bukti P- 14 = T – 10, bukti T- 17 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Nyamin pada persidangan tanggal 14 September 2023)

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Kepala Desa Merpak mengeluarkan surat Nomor 5000/77/PEM-DESA/2023 Perihal : Pembahasan (pengunduran kepala kewilayahan Merpak) yang dilaksanakan di Kantor Desa pada tanggal 11 April 2023 ( vide bukti T – 11 )
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Tergugat menerbitkan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor : 141.3/09/Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang atas nama Penggugat ( vide bukti P – 3 = T – 2 )
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Kepala Desa Merpak mengirimkan surat Nomor 141/BO/Pem/2023 Hal : Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Kelam Permai ( vide bukti P – 11 = T – 12 ) dan selain kepada Camat Kelam Permai, Kepala Desa Merpak juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang tanggal 28 April 2023 Nomor 141/ /Pem/2023 Perihal : Pemberhentian Perangkat Desa ( vide bukti P – 12 = T – 14 ) ;
- Bahwa menindaklanjuti surat tanggal 28 April 2023 yang sampaikan oleh Kepala Desa Merpak, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengirimkan surat tanggal 5 Mei 2023 kepada Kepala Desa Merpak dengan Nomor 400.10.2.2/0769/DPMPD-B Perihal : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( vide bukti P – 13 = T – 15 )
- Bahwa Camat Kelam Permai pada tanggal 8 Mei 2023 mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa Nomor 141/132/Pem/2023. Isi surat tersebut merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa / Kepala Dusun Merpak ( vide bukti T – 16 )
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Kelam Permai kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelam Permai Kabupaten Sintang, Tanggal 08 Mei 2023 ( vide bukti P – 4 = T – 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan tidak menemukan teguran tertulis kedua, ketiga atau pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya mengeluarkan teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 3 (bulan) kemudian mengeluarkan pemberhentian tetap kepada Penggugat yang seharusnya tenggang waktu masing-masing teguran tertulis hanya 14 (empat belas) hari ;

Menimbang, bahwa mencermati prosedur yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seharusnya Tergugat mengeluarkan teguran tertulis yang pertama dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada Penggugat, apabila setelah teguran tertulis pertama Penggugat tidak mengindahkan teguran yang diberikan maka Tergugat dapat memberikan teguran tertulis kedua sampai dengan teguran tertulis ketiga, kemudian apabila sampai pada teguran tertulis ketiga Penggugat juga masih tetap tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Tergugat dapat memberhentikan sementara Penggugat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap apabila Penggugat melakukan kesalahan yang berat menurut norma sosial kemasyarakatan sampai dengan ancaman sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo belum sepenuhnya melaksanakan proses/tahapan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Pengadilan berpendapat dalam penerbitan objek sengketa a quo terdapat cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dari segi prosedur sehingga mengakibatkan asas kepastian hukum pun menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula, yaitu sebagai Perangkat Desa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang, tanggal 8 Mei 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Merpak Nomor 141/113/Pem/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang,  
tanggal 8 Mei 2023.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula, yaitu sebagai Perangkat Desa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIANA SARI, S.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**DIANA SARI, S.P., S.H.**

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK



Rincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2023/PTUN.PTK

1.	Panggilan	-----	Rp. 80.000
2.	Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000
3.	ATK	-----	Rp. 150.000
4.	Materai	-----	Rp. 10.000
5.	Redaksi	-----	Rp. 10.000
6.	PNBP Panggilan pertama P	-----	Rp. 10.000
7.	PNBP Panggilan pertama T	-----	<u>Rp. 10.000</u> +
Jumlah			Rp. 300.000

(Tiga ratus ribu rupiah).